



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan tambahan penghasilan;

b. bahwa Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau sebagaimana termaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa pemberian tambahan penghasilan diharapkan tidak menimbulkan beban baru terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom dibantu oleh Perangkat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Malinau.
8. Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Aparatur Sipil Nagara Kabupaten Malinau.
9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Tidak tetap yang Berprofesi Dokter.
10. Tambahan penghasilan adalah pendapatan PNS dan CPNS selain gaji, honor, tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional yang didasarkan pada kondisi kerja, beban kerja, prestasi kerja, kompensasi inflasi, kekhususan tempat bertugas, kelangkaan profesi, kekhususan urusan, dan kekhususan beban kerja pengendalian akuntabilitas.
11. Waktu kerja efektif adalah waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang dinilai layak untuk diberikan tambahan penghasilan.
12. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
13. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas nya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko.
14. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

15. Tambahan.....

15. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi.
16. Tambahan penghasilan berdasarkan komponen inflasi adalah tambahan berdasarkan pertimbangan objektif yang diberikan kepada PNS dan CPNS sebagai upaya antisipasi kenaikan harga akibat inflasi.
17. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang bertugas pada wilayah terpencil dan wilayah semi terpencil.
18. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
19. Tambahan penghasilan berdasarkan kekhususan urusan adalah tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan.
20. Tambahan penghasilan berdasarkan kekhususan beban kerja pengendalian akuntabilitas adalah tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka menjaga integritas, profesionalitas, objektifitas dan akuntabilitas hasil kerja.
21. Tambahan penghasilan berdasarkan khusus Khusus Koordinasi Administratif adalah tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan koordinasi administrasi.
22. Tambahan penghasilan berdasarkan khusus resiko kerja PNS dan CPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka penegak peraturan daerah dan pencegahan kebakaran.

BAB II RUANG LINGKUP DAN MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
- (2) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja, beban kerja, prestasi kerja, kompensasi inflasi, kekhususan tempat bertugas, kelangkaan profesi, kekhususan urusan, dan kekhususan beban kerja pengendalian akuntabilitas.
- (3) Tambahan penghasilan diberikan setelah dilakukan perhitungan tingkat kehadiran kerja pegawai.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dapat dibayarkan setiap bulan nya.
- (5) Besaran.....

- (5) Besaran maksimal tambahan penghasilan yang diberikan adalah tetap setiap bulannya.
- (6) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.
- (7) CPNS diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Pemberian tambahan penghasilan bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai CPNS, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan terdiri dari tambahan yang bersifat umum dan tambahan yang bersifat khusus.
- (2) Tambahan yang bersifat umum diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan kompensasi inflasi, kondisi kerja/resiko, beban kerja, dan prestasi kerja dengan masing-masing jumlah besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.
- (3) Tambahan yang bersifat khusus diberikan kepada sebagian pegawai berdasarkan pertimbangan kekhususan tempat bertugas, kelangkaan profesi, kekhususan urusan, kekhususan beban kerja pengendalian akuntabilitas, wilayah terpencil dan wilayah semi terpencil dengan masing-masing jumlah besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kekhususan tempat bertugas, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) diberikan kepada PNS yang bertugas pada wilayah terpencil dan wilayah semi terpencil.
- (2) Untuk wilayah terpencil yaitu:
 - a. Kecamatan Kayan Hulu;
 - b. Kecamatan Kayan Hilir;
 - c. Kecamatan Kayan Selatan;
 - d. Kecamatan Sungai Boh;
 - e. Kecamatan Sungai Tubu;
 - f. Perwakilan Kecamatan.....

f. Perwakilan Kecamatan Long Sule.

(3) Untuk wilayah semi terpencil yaitu:

- a. Kecamatan Pujungan;
- b. Kecamatan Bahau Hulu;
- c. Kecamatan Mentarang Hulu.

Pasal 6

Tambahan penghasilan khusus Koordinasi Administratif, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) diberikan kepada Sekretaris OPD , Kepala Bagian Sekretariat DPRD dan Sekretaris Camat.

Pasal 7

Tambahan penghasilan berdasarkan khusus resiko kerja, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 8

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) diberikan kepada PNS, CPNS dan PTT yang memiliki profesi dokter, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tambahan penghasilan berdasarkan kekhususan urusan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) diberikan kepada PNS yang berada pada:

- a. OPD yang menjalankan urusan wajib;
- b. OPD yang menjalankan urusan pilihan.

Pasal 10

Tambahan penghasilan berdasarkan kekhususan beban kerja pengendalian akuntabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) diberikan kepada:

- a. Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum;
- b. Kepala OPD pada Dinas, Badan, Kantor dan Sekretariat , Eselon IIb, Eselon IIIa, Eselon IIIb dan IVa pada OPD;
- c. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah;
- d. Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Inspektorat, dan Bappeda dan Litbang;

e. Pejabat Struktural.....

- e. Pejabat Struktural dan Staf di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Pejabat struktural dalam OPD yang menangani langsung keuangan dan penyusunan program.

Pasal 11

Tambahan penghasilan PNS melekat pada jabatan yang disandang.

BAB III PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN WAKTU KERJA EFEKTIF

Pasal 12

- (1) Pengurangan tambahan penghasilan PNS hanya dihitung dari tambahan penghasilan umum yaitu komponen prestasi kerja dan komponen beban kerja.
- (2) Pengurangan tambahan penghasilan PNS tidak dihitung dari komponen selain yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Besarnya pengurangan tambahan penghasilan PNS dari komponen beban kerja yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat kehadiran yang diberlakukan kepada :
 - a. PNS yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas, maka dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 5% untuk tiap 1 (satu) hari;
 - b. PNS yang terlambat masuk kerja, maka akan dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 2% untuk setiap keterlambatannya;
 - c. PNS yang pulang sebelum waktunya, maka akan dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 2%;
 - d. PNS yang tidak mengisi daftar hadir, maka akan dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 2%;
 - e. PNS yang tidak masuk kerja lebih dari tiga hari kerja karena sakit tanpa surat keterangan menjalani rawat inap, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 2% setiap harinya;
- (4) Besarnya pengurangan tambahan penghasilan PNS dari komponen prestasi kerja yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada capaian kinerja aktivitas harian yang tertuang dalam log book kinerja.
- (5) Ketentuan mengenai pengurangan tambahan penghasilan yang dimaksud ayat (4) akan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13.....

Pasal 13

Besarnya tambahan penghasilan yang diterima dalam waktu kerja efektif dihitung berdasarkan kedisiplinan melalui tingkat kehadiran, yang diatur secara jelas dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) PNS yang pindah tugas karena mengikuti suami atau istri keluar daerah dan berstatus pegawai titipan di daerah lain tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (2) PNS pindahan dari luar daerah, diberikan tambahan penghasilan pada tahun kedua, sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di Kabupaten Malinau yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) PNS yang melaksanakan cuti besar (tiga bulan) tidak diberikan tambahan penghasilan terhitung mulai tanggal berlakunya cuti sampai dengan berakhirnya masa cuti tersebut.
- (2) PNS yang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersalin atau cuti alasan penting, tambahan penghasilan diberikan secara penuh.
- (3) PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tambahan penghasilan secara penuh.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas belajar, diberikan tambahan penghasilan sebesar 50%.
- (5) PNS yang diberikan tugas lain keluar daerah oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah/ Kepala OPD, tambahan penghasilan diberikan secara penuh.
- (6) PNS yang berhalangan tetap, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 16

- (1) Perhitungan pengurangan atas tambahan penghasilan, dilakukan oleh Sekretariat OPD melalui Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian melaksanakan penghitungan pengurangan tambahan penghasilan berdasarkan absensi kehadiran.
- (3) Sub-bagian Keuangan melaksanakan perhitungan nominal tunjangan.
- (4) Hasil perhitungan.....

- (4) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris OPD kepada Kepala OPD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 17

Pengajuan pencairan dana tambahan penghasilan oleh Bendahara ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dilaksanakan setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberian tunjangan penghasilan terdiri atas pembinaan dan pengawasan secara umum, dan pembinaan dan pengawasan secara rutin.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan secara umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terkait dengan aspek kedisiplinan dan pembinaan kepegawaian dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan secara umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terkait dengan pengukuran kinerja dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
- (5) Pembinaan dan pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilakukan oleh masing-masing atasan langsung.

Pasal 19

Untuk efektifitas pelaksanaan pembinaan umum terkait pemberian tambahan penghasilan ini, digunakan instrument pelaksanaan atau pedoman yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tambahan penghasilan Bagi pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21.....

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau



Lampiran I : Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malinau.

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN MALINAU

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	A. Tambahan Penghasilan Umum		
	Jabatan Struktural		
1.	Sekretaris Daerah	56.997.778	Per bulan
2.	Asisten I, II dan III	37.485.025	Per bulan
3.	Eselon II b	23.107.207	Per bulan
4.	Eselon IIIa (Camat)	14.377.818	Per bulan
5.	Eselon IIIa (Kepala Kantor)	7.262.265	Per bulan
6.	Eselon IIIa	6.037.018	Per bulan
7.	Eselon III b	5.192.631	Per bulan
8.	Eselon IVa	4.691.819	Per bulan
9.	Eselon IVb	4.493.068	Per bulan

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Lampiran II : Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2020 tentang
 Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Jabatan Fungsional Keahlian (Auditor, Fungsional Guru, Fungsional Kesehatan, Fungsional Penyuluh, Peneliti, Widyaiswara, dst)		
1.	Golongan IV	3.162.576	Per bulan
2.	Golongan III	2.981.575	Per bulan
3.	Golongan I dan II	2.475.772	Per bulan

Ditetapkan di Malinau
 pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Lampiran III : Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Jabatan Fungsional Umum/Keterampilan (Rumpun Pengadministrasi, Rumpun Pengolah, Rumpun Penyusun, dst)		
1.	Golongan IV	3.080.961	Per bulan
2.	Golongan III	2.958.539	Per bulan
3.	Golongan II	2.599.452	Per bulan
4.	Golongan I	2.464.769	Per bulan

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Lampiran IV : Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2020 tentang
 Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahan Penghasilan Khusus		
	Tambahan Penghasilan Khusus Koordinasi Administratif Sekretaris OPD, Kepala Bagian Sekretariat DPRD, Sekretaris Camat dan KA.Perwakilan Long Sule		
1.	KA.Perwakilan Long Sule	8.500.000	Per bulan
2.	Eselon IIIa:	4.000.000	Per bulan
3.	Eselon IIIb:	2.000.000	Per bulan

Ditetapkan di Malinau
 pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Lampiran V : Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tambahkan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malinau.

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahkan Penghasilan Khusus		
	Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Kekhususan Tempat Bertugas:		
1.	Wilayah Terpencil	1.500.000	Per bulan
2.	Wilayah Semi Terpencil	1.000.000	Per bulan

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Lampiran VI : Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahan Penghasilan Khusus Resiko Kerja Satpol PP dan Damkar:		
1.	Eselon II/b:	5.000.000	Per bulan
2.	Eselon III/a	4.500.000	Per bulan
3.	Eselon III/b:	4.000.000	Per bulan
4.	Eselon IV/a:	3.000.000	Per bulan
5.	Golongan III non eselon:	2.500.000	Per bulan
6.	Golongan II:	2.000.000	Per bulan
7.	Golongan I:	1.500.000	Per bulan

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Lampiran VII : Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tambahannya Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kekhususan Urusan Seluruh PNS di OPD yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar	800.000	Perbulan
2.	Seluruh PNS di OPD yang menjalankan urusan pilihan	600.000	Perbulan

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tambahkan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas :		
1.	Sekretaris Daerah	20.000.000	Perbulan
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	15.000.000	Perbulan
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	15.000.000	Perbulan
4.	Asisten Administrasi Umum	15.000.000	Perbulan

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Lampiran IX : Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2020 tentang
 Tambahn Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Malinau.

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas :		
1.	Kadis Pendidikan	8.000.000	Per bulan
2.	Kadis Kebudayaan dan Pariwisata	8.000.000	Per bulan
3.	Kadis Kepemudaan dan Olahraga	8.000.000	Per bulan
4.	Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.000.000	Per bulan
5.	Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	8.000.000	Per bulan
6.	Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.000.000	Per bulan
7.	Kadis Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.000.000	Per bulan
8.	Kadis Perindustrian dan Perdagangan	8.000.000	Per bulan
9.	Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	8.000.000	Per bulan
10.	Kadis Ketenagakerjaan	8.000.000	Per bulan
11.	Kadis Komunikasi dan Informatika	8.000.000	Per bulan
12.	Kadis Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.000.000	Per bulan
13.	Kadis Perhubungan	8.000.000	Per bulan
14.	Kadis Ketahanan Pangan	8.000.000	Per bulan
15.	Kadis Pertanian	8.000.000	Per bulan
16.	Kadis Perikanan	8.000.000	Per bulan
17.	Kadis Lingkungan Hidup	8.000.000	Per bulan
18.	Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	8.000.000	Per bulan
19.	Kepala Satpol PP dan Damkar	8.000.000	
20.	Kepala Kesbangpol	8.000.000	Per bulan
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	8.000.000	Per bulan
22.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.000.000	Per bulan
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	8.000.000	Per bulan
23.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.000.000	Per bulan
24.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	8.000.000	Per bulan
25.	Sekretaris DPRD	8.000.000	Per bulan

Ditetapkan di Malinau
 pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Lampiran X : Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2020 tentang
 Tambahn Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahn Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas :		
1.	Camat Malinau Kota	5.000.000	Per bulan
2.	Camat Malinau Utara	5.000.000	Per bulan
3.	Camat Malinau Barat	5.000.000	Per bulan
4.	Camat Malinau Selatan	5.000.000	Per bulan
5.	Camat Mentarang	5.000.000	Per bulan
6.	Camat Mentarang Hulu	5.000.000	Per bulan
7.	Camat Kayan Hulu	5.000.000	Per bulan
8.	Camat Kayan Hilir	5.000.000	Per bulan
9.	Camat Kayan Selatan	5.000.000	Per bulan
10.	Camat Pujungan	5.000.000	Per bulan
11.	Camat Bahau Hulu	5.000.000	Per bulan
12.	Camat Sungai Boh	5.000.000	Per bulan
13.	Camat Malinau Selatan Hilir	5.000.000	Per bulan
14.	Camat Malinau Selatan Hulu	5.000.000	Per bulan
15.	Camat Sungai Tubu	5.000.000	Per bulan

Ditetapkan di Malinau
 pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Lampiran XI : Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tambahkan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas		
1.	Direktur RSUD	8.000.000	Perbulan
2.	Sekretaris KPU	8.000.000	Perbulan
3.	Sekretaris Korpri	8.000.000	Perbulan

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Lampiran XII : Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tambahkan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas Kepala Bagian Sekretariat Daerah	20.000.000	Perbulan

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2020 tentang
 Tambahn Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahn Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas Pejabat Struktural dan Fungsional Umum pada OPD Badan Pengelola Keuangan Daerah		
1.	Eselon II/b	22.000.000	Per bulan
2.	Eselon III/a	19.000.000	Per bulan
3.	Eselon III/b	18.000.000	Per bulan
4.	Eselon IV/a	15.000.000	Per bulan
5.	Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantuan Hibah dan Pembiayaan, Bendahara Pengeluaran Bupati, Bendahara Pengeluaran Wakil Bupati :	10.000.000	Per bulan
6.	Pembantu Bendahara Pengeluaran:	8.000.000	Per bulan
7.	Staf PNS Golongan III Keuangan:	4.000.000	Per bulan
8.	Staf PNS Golongan II Keuangan:	3.500.000	Per bulan

Ditetapkan di Malinau
 pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tambahkan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas Pejabat Struktural dan Fungsional Umum pada OPD Inspektorat, dan Bappeda dan Litbang		
1.	Eselon II/b	10.000.000	Per bulan
2.	Eselon III/a	8.000.000	Per bulan
3.	Eselon III/b	7.000.000	Per bulan
4.	Eselon IV/a	6.000.000	Per bulan
5.	Fungsional Umum Golongan III	4.000.000	Per bulan
6.	Fungsional Golongan II	3.000.000	Per bulan

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP